



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKAYANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR 751 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BENGKAYANG TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Nomor 166/PL.02.5-BA/6107/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

- Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Nomor 742 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Nomor 743 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKAYANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

HERIBERTUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKAYANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Eka Budiawan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR 751 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKAYANG  
TAHUN 2024

RINCIAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKAYANG TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	17 Kali	x	Rp 330.000	Rp 5.610.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	100 Orang	x	124 Kali	x	Rp 250.000	Rp 3.100.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	9 Kegiatan	x	30%	x	206.308 Jumlah Pemilih	Rp 100.000 Rp 55.703.160.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	124 Paket			x	Rp 150.000	Rp 18.600.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	593 Buah			x	Rp 200.000	Rp 118.600.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 275.000.000	Rp 275.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	200 %	x	5 Buah	x	Rp 240.000	Rp 2.400.000
	b. Spanduk	200 %	x	248 Buah	x	Rp 160.000	Rp 79.360.000
	c. Umbul - umbul	200 %	x	340 Buah	x	Rp 120.000	Rp 81.600.000
8.	Bahan Kampanye						

	a. Selebaran	100 %	x	206308 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000	Rp 1.031.540.000
	b. Brosur	100 %	x	206308 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 7.000	Rp 1.444.156.000
	c. Pamflet	100 %	x	206308 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 4.000	Rp 825.232.000
	d. Poster	100 %	x	206308 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000	Rp 1.031.540.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	5.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 330.000	Rp 1.650.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial			1 Paket	x	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring			1 Paket	x	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
	d. Bazar	206308 Orang	x	1 Kali	x	Rp 5.000	Rp 1.031.540.000
TOTAL							Rp 72.007.728.000

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKAYANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Eka Budiawan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

HERIBERTUS